



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

Zulfikar, bertempat tinggal di Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat,, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1, **TIBRANI, S.H.,C.Med**, 2. **TOMI MARJOHAN, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tibrani,S.H.,C.Med & partner yang beralamat Jl. Lintas sumatera Km 4 Sungai Kambut Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Hurmal Ar, bertempat tinggal di Jorong Pasar Pulau Punjung Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1, **Mirza Mulyadi,SH**. 2. **Ahmad Mualia,S.H.MH**. 3. **Mawardi,SH** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **Mirza Mulyadi,SH & Associates** yang beralamat Jl. Rajin No 52 Kel Tanah Garam Kota SolokSumbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Dharmasraya, Jalan Lintas Sumatera KM. 5 Sikabau, Pulau Punjung. selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat I**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 4 April 2024 secara tegas pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pihak pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pihak, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dimulai proses jawab menjawab di persidangan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada Hari **Kamis**, tanggal **4 April 2024**, oleh kami Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.selaku Ketua Majelis Hakim, Iqbal Lazuardi S.H. dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Orchidya Sari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta di hadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iqbal Lazuardi S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga,S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, SH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp70.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp30.000,00
5.	Biaya pencabutan perkara	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
7.	<u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp260.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);